

PENERAPAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI PRAJURIT TNI DALAM PUTUSAN PENGADILAN

THE IMPLEMENTATION OF MEDICAL AND SOCIAL REHABILITATION FOR INDONESIAN NATIONAL ARMED FORCES PERSONNEL IN COURT DECISION

TUMBUR PALTID. HUTAPEA

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
Jl. Jend. Ahmad Yani Kav.58 Lt.10 Jakarta Pusat
Email: tumburpalti79@gmail.com

Diterima : 15/01/2018

Revisi : 22/02/2018

Disetujui : 03/03/2018

DOI : 10.25216/JHP.7.1.2018.67-86

ABSTRAK

Pemerintah berupaya gencar memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia yang kerap terjadi dan telah menerobos berbagai lapisan masyarakat. Di institusi TNI, tidak jarang ditemui oknum prajurit TNI terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, terlihat dari banyaknya perkara pidana narkoba yang disidangkan di pengadilan militer di beberapa wilayah Indonesia. Sampai saat ini belum ada regulasi khusus dari internal TNI yang mengatur Oditur Militer dalam mengeksekusi terdakwa sesuai perintah putusan untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial di rumah sakit yang ditunjuk. Lebih lanjut, belum ditemukan peraturan yang menunjuk rumah sakit milik pemerintah ataupun rumah sakit milik kedinasan di institusi TNI sebagai tempat rehabilitasi medis dan sosial yang dikhususkan bagi Prajurit TNI aktif. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi upaya yang bisa dilakukan agar perintah putusan pengadilan untuk melakukan rehabilitasi medis dan sosial dapat terlaksana di lingkungan institusi TNI dan sesuai dengan amanat undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan didasarkan pada pengkajian hukum positif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, tesis dan lain sebagainya. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dalam penelitian ini. Beberapa putusan tingkat kasasi dalam amar putusannya memerintahkan terdakwa (prajurit TNI yang didakwa) untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial, hal ini merupakan langkah progresif atau terobosan baru di ranah peradilan militer. Namun demikian, ditemui kendala dalam pelaksanaan eksekusinya. Oleh sebab itu, perlu dibuat regulasi khusus di internal institusi TNI untuk menetapkan rehabilitasi medis dan sosial terhadap prajurit yang terlibat penyalahgunaan/pecandu narkoba. Inisiasi kerja sama institusi TNI dengan beberapa rumah sakit pemerintah dan/atau seluruh rumah sakit milik TNI yang dilengkapi dengan unit rehabilitasi medis dan sosial juga perlu dilakukan.

Kata kunci: prajurit TNI, putusan, rehabilitasi medis dan sosial

ABSTRACT

The government has aggressively combat drug abuse and trafficking in Indonesia, which often happens that even had penetrated various layers of the society. This makes narcotics related crime was categorized as an extra ordinary crime, requiring special and ongoing handling. In TNI institutions there were many TNI soldiers involved in narcotics abuse as there are still many narcotic criminal cases being tried in military court in some parts of Indonesia. There is no special regulation within the TNI institution that regulates the Military Oditur to execute the defendant in accordance with the order of the decision to carry out medical and social rehabilitation at the designated hospitals. Furthermore, no regulations have been formulated that assigns state-owned hospitals or government-owned hospitals in TNI institutios as a special medical and social rehabilitation center for TNI soldiers. This study aims to identify measures that can be done in order to command the court's decision can be implemented in the environment and in accordance with the military institution mandated by law. The method used in this study is normative law research based on positive law study. This study uses the primary legal materials in the form of law and court decisions, secondary legal materials in the form of books, journals, theses and so forth. A statute approach and case approach were used in this study. Several judgments of appeal as yudex juris mention in the ruling ordered the defendant (TNI soldiers indicted) to carry out medical and social rehabilitation is a progressive step or a new breakthrough in the realm of military court, although encountered obstacles in the execution. Need to be made in the internal regulation of the military institutions to establish medical and social rehabilitation of the soldiers involved in the abuse / drug addicts. Initiation TNI cooperation with several goverment hospitals or owned hospitals in TNI institutions equipped with medical and social rehabilitation unit also needs to be done.

Keywords: *TNI Personel, Court Ruling, Medical and Social Rehabilitation*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia, pada masa lalu, kini dan di masa mendatang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai *a universal phenomenon*.¹ Kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan fenomena global yang terjadi di berbagai belahan dunia. Di lingkup global seperti ASEAN pada khususnya, bahaya ancaman penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya pertama kali mulai disadari di Asia Tenggara pada tahun 1972. Kebijakan penanggulangan penyalahgunaan

¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana* (Semarang: Ananta, 1994), hal. 2.

narkotika dan obat-obatan berbahaya di tingkat regional Asia Tenggara disepakati dalam *ASEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse* yang dilaksanakan di Manila, Filipina. Pada tahun 1976 diadakan pertemuan *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs* di Singapura yang menghasilkan sebuah deklarasi regional bersama yang menyepakati beberapa hal.

Pertama, kesamaan cara pandang dan pendekatan serta strategi penanggulangan kejahatan narkoba. Kerja sama ASEAN dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya tercakup dalam wadah *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)*. Wadah kerja sama ASOD ini mulai dibentuk ketika pertemuan *ASEAN Ministerial Meeting (AMM)* sejak setelah ditandatangani *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs*. Kedua, keseragaman peraturan perundang-undangan di bidang narkoba. Ketiga, membentuk badan koordinasi di tingkat nasional. Keempat, kerja sama antar negara-negara ASEAN secara bilateral, regional dan internasional.²

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kondisi sosial adalah terganggunya hubungan dengan keluarga, teman dan orang-orang di sekelilingnya. Pengguna narkoba juga sering melakukan tindakan/perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, selalu menghindari kontak dengan orang lain, merasa dikucilkan atau menarik diri dari lingkungan positif, tidak peduli dengan norma dan nilai yang ada, melakukan hubungan seks secara bebas, melakukan tindak kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual, dan bahkan mencuri.³

Pemerintah Indonesia gencar melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika karena telah menerobos berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Hampir setiap hari ditemui pemberitaan di media mengenai kejahatan narkotika,

² Devi Anggraini, *Kebijakan Asean dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara*. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 3.,2016, hal. 45-46.

³ UNODC (1995). *The Social Impact of Drug Abuse*. World Summit for Social Development, Copenhagen. www.unodc.org/pdf/technical_series_1995-03-01_1.pdf, diakses tanggal 17 Agustus 2017.

UNODC (1998), *Economic and Social Consequences of Drug Abuse and Illicit Trafficking* http://www.unodc.org/pdf/technical_series_1998-01-01_1.pdf, diakses pada tanggal 17 Agustus 2017.

sehingga dalam menyikapinya pemerintah mengategorikan kejahatan tersebut sebagai *extra ordinary crime* yang membutuhkan penanganan khusus dan berkelanjutan. Dalam usaha mencegah, memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di seluruh wilayah Indonesia diperlukan penegak hukum dengan kemampuan yang handal. Hal tersebut diperlukan karena kejahatan narkotika dilakukan oleh perorangan atau bersama-sama dengan sindikat yang terorganisasi disertai *modus operandi* baru. Saat ini lembaga penegak hukum khusus yang dibentuk dan bertanggung jawab penuh kepada pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia adalah Badan Nasional Narkotika (BNN).

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah suatu organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.⁴ Dalam institusi TNI masih sering ditemui permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan kewajiban kedinasan. Salah satunya yaitu masih ada oknum prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum baik tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap Prajurit TNI di lingkungan militer di Indonesia, terdapat ketentuan hukum yang secara tegas mengatur Prajurit TNI tentang tindakan apa saja yang merupakan pelanggaran, kejahatan atau merupakan larangan. Pemberian ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya juga diatur dalam hukum pidana militer. Prajurit TNI tidak hanya tunduk kepada peraturan kemiliteran, namun sebagai warga negara juga tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia secara umum.⁵ Semua perkara tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang dilakukan oknum prajurit TNI dilimpahkan oleh Oditurat Militer ke Pengadilan Militer setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan

⁴ Markas Besar TNI AD, 2005, *Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat* Jakarta: CV, Lavita Graha dalam Sri Hartati dan H. Hudali Mukti, *Peranan Ansum dalam Proses Pemberhentian Prajurit TNI AD secara Administrasi (Studi di Hukum Kodam VI/MIW)*, Jurnal Yuriska, Vol.7 No.1,2015, hal.52.

⁵ Tumbur Palti D. Hutapea, Eksistensi Bantuan Hukum terhadap Prajurit TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Praktiknya, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.5 No.3, November 2016, hal.373.

formil. Kemudian Pengadilan Militer menyidangkannya dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Usaha untuk mengantisipasi maraknya kejahatan narkoba, secara rutin telah dilakukan operasi gabungan antara TNI, Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang melakukan *sweeping* ke tempat-tempat hiburan malam. Saat dilaksanakan operasi tersebut, tidak jarang ditemukan oknum prajurit TNI aktif dinyatakan positif mengonsumsi narkoba setelah dilakukan tes awal uji narkoba. Pengadilan Militer di beberapa wilayah Indonesia juga masih sering menyidangkan oknum prajurit TNI selaku terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba. Data dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI jumlah perkara narkoba tahun 2014 sebanyak 115 kasus dan tahun 2016 menjadi 215 kasus atau ada kenaikan 53,48% selama 2 tahun.⁶

Beberapa putusan mengenai narkoba pada tingkat kasasi (*yudex juris*) ditemukan dalam amar putusan yang memerintahkan terdakwa (prajurit TNI yang didakwa) untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial di rumah sakit yang ditunjuk. Beberapa diantaranya adalah 3 (tiga) Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung RI, yaitu Nomor 3 K/MIL/2012, Nomor 25 K/MIL/2015, dan Nomor 88 K/MIL/2015. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur tentang kejahatan narkoba termanifestasi dalam pertimbangan putusan kasasi tersebut di atas. Sampai saat ini, belum ada regulasi khusus dari internal TNI yang mengatur Oditur Militer selaku lembaga untuk mengeksekusi terdakwa sesuai perintah putusan untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial di rumah sakit yang ditunjuk. Lebih lanjut, sejauh ini juga belum ada peraturan yang menunjuk rumah sakit milik pemerintah ataupun rumah sakit milik kedinasan di institusi TNI sebagai tempat rehabilitasi medis dan sosial khusus bagi Prajurit TNI aktif. Hal ini tentunya dapat menghambat Oditur Militer selaku eksekutor dalam melaksanakan eksekusi sesuai perintah putusan dimaksud.

Inisiasi rancangan peraturan/regulasi (*ius constituendum*) mengenai pelaksanaan perintah putusan yang menunjuk rumah sakit tertentu sebagai tempat rehabilitasi medis dan sosial bagi prajurit TNI yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba seolah-olah sulit untuk ditindaklanjuti. Ada pernyataan kontradiktif dari Panglima TNI

⁶ <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/content/publikasi/LTMARI%20-%202014.pdf>, diakses tanggal 18 Agustus 2017.

yang menolak adanya rehabilitasi medis dan sosial di institusi TNI.⁷ Hal ini menjadi tidak sinkron dalam pelaksanaan perintah pengadilan melalui sebuah putusan, yang mengharuskan prajurit TNI aktif untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial di rumah sakit yang ditunjuk.

Berdasarkan kenyataan tersebut, diperlukan penelitian untuk menemukan solusi agar perintah putusan pengadilan yang memerintahkan rehabilitasi medis dan sosial dapat terlaksana di lingkungan institusi TNI dan sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya yang bisa dilakukan agar perintah putusan pengadilan untuk melakukan rehabilitasi medis dan sosial dapat terlaksana di lingkungan institusi TNI dan sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas kemudian disandingkan dengan beberapa putusan tingkat kasasi, maka diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana solusi agar putusan pengadilan yang memerintahkan terdakwa (prajurit TNI) menjalani rehabilitasi medis dan sosial dapat terlaksana sebagaimana diamanatkan undang-undang?
2. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan lembaga terkait demi terlaksananya rehabilitasi medis dan sosial bagi terdakwa (prajurit TNI) sebagaimana perintah putusan pengadilan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang didasarkan pada pengkajian hukum positif. Upaya untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.⁸ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, tesis dan lain sebagainya.

⁷ Oknum TNI Ditembak Mati BNN, Jenderal Gatot: Sikat Prajurit Terlibat Narkoba, <https://news.detik.com/berita/d-3347126/oknum-Tni-Ditembak-Mati-Bnn-Jenderal-Gatot-Sikat-Prajurit-Terlibat-Narkoba>, diakses 18 Agustus 2017.

⁸ D.O. Susanti dan A. Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 18

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah: UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Peradilan Militer dari Naungan Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, SEMA Nomor 3 Tahun 2011, Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/153/2013 yang pada pokoknya menindak tegas setiap prajurit dan PNS TNI yang terbukti bersalah menyalahgunakan narkoba. Selain itu, digunakan putusan kasasi yaitu Putusan Kasasi Nomor 03K/MIL/2012, Putusan Kasasi Nomor 25K/MIL/2015 dan Putusan Kasasi Nomor 88K/MIL/2015.

II. PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum Mengenai Rehabilitasi Medis Dan Sosial

Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika telah beberapa kali diubah, terakhir adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun demikian, dalam batas-batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga masyarakat Indonesia, terdapat beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Narkotika yaitu:

- a. Bahwa regulasi ini dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar perilaku hidup masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah negara Pancasila.
- b. Bahwa regulasi ini merupakan satu-satunya produk hukum yang membentengi bagi pelaku tindak pidana narkotika secara efektif.
- c. Dalam menggunakan produk hukum lainnya, diupayakan kesungguhan agar seminimal mungkin tidak mengganggu hak dan kewajiban individu, tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang demokratis dan modern.⁹

Mencermati perkembangan di beberapa negara, muncul paradigma baru dalam memandang pengguna/pecandu narkoba yang tidak lagi dipandang sebagai perilaku jahat (kriminal) tetapi sebagai orang yang pengidap penyakit kronis yang harus mendapatkan perawatan dan pemulihan secara bertahap. Paradigma ini selanjutnya

⁹ Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1995, hal. 23.

menciptakan kebijakan baru dalam menangani korban pengguna narkoba yang tidak lagi diproses secara hukum, tetapi langsung membawa pengguna/pecandu ke pusat rehabilitasi.¹⁰ Selaras dengan hal tersebut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengakomodir bahwa terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dapat direhabilitasi medis dan sosial.

Pengertian rehabilitasi medis dalam undang-undang ini adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Menurut Albert Camus (1913-1960) sebagai pendukung pemidanaan yang bersifat rehabilitasi menyampaikan bahwa pelaku kejahatan tetap menjadi *human offender*, manusia selalu bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Penerapan sanksi dapat dibenarkan apabila memiliki kemampuan untuk mendidik kembali seseorang pelanggar, dengan cara demikian dikembalikan sebagai manusia yang utuh ke masyarakat.¹¹

Berbeda halnya menurut Rudolph J. Gerber dan Patrick D. Mc. Anany dalam bukunya *The Philosophy of Punishment is Coorection*, mengatakan “*Person put in to penal incarceration in the name of social reform has been left there interminably because they were being cured*”. Seseorang yang menjalani pidana di dalam penjara atas nama perubahan sosial dan dibiarkan di sana karena diobati. Keberadaan seseorang yang direhabilitasi disebabkan adanya kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat.¹²

Dalam kajian yang dibuat oleh Yong Ohoitmur, kejahatan dianggap sebagai simtom disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikis, *counseling*, dan latihan-latihan spiritual. Pemidanaan lebih dipandang sebagai proses terapi atas penyakit yang ada, bukan lagi sebagai penjeraan atau penangkalan dalam konteks *deterrence*. Dalam pandangan *deterrence*, pelaku adalah orang yang bersalah yang harus dijerakan supaya tidak mengulang lagi tindak pidananya.

¹⁰ Toni Yuri Rahmanto, *Upaya Alternatif Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika terhadap Pengguna dalam Perspektif HAM*, Jakarta: Balitbangham, 2016, hal.39

¹¹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 38.

¹² Petrus I. Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara: Mau Kemana*, Jakarta: CV. Indhil & Co., 2007, hal. 26.

Sementara, rehabilitasi memandang seorang pelaku tindak pidana justru merupakan orang yang perlu ditolong.¹³

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan sosial pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini dituangkan dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) UU Narkoba Nomor 35 Tahun 2009. Pelaksanaan pasal pada undang-undang tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba. Pasal 13 ayat (2) PP No. 25 Tahun 2011 dapat dikatakan telah sinkron dengan ketentuan Pasal 103 UU Narkoba No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ayat selanjutnya Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) dapat dikatakan merupakan aturan yang baru karena sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) PP No. 25 Tahun 2011 tersebut maka jelaslah pada tahap pemeriksaan di persidangan pada pengadilan, hakim mempunyai kewenangan untuk menempatkan seorang terdakwa ke pusat rehabilitasi.

B. Regulasi Yang Diterbitkan Mahkamah Agung RI Sehubungan Dengan Diundangkannya UU No. 35 Tahun 2009

Sejak diundangkannya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan 3 (tiga) surat edaran yakni SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial, yang dilanjutkan pada tahun 2011 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pelengkap SEMA sebelumnya, diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba. Lahirnya SEMA No. 4 Tahun 2010 tersebut dapat dikatakan bertitik tolak dari terbitnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan berkaitan dengan penjatuhan rehabilitasi tersebut diatur di dalam Pasal 54 menjelaskan bahwa “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Pasal 103 juga mengatur mengenai

¹³ Eva Achjani Zulva dan Indrianto Seno Aji, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hal. 64.

kemungkinan hakim untuk memerintahkan terdakwa penyalahgunaan narkoba untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Pengobatan dan/atau perawatan tersebut dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Filosofi yang menjadi pokok pertimbangan dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini adalah mengakui pecandu narkoba sebagai “orang sakit”, yang wajib menjalani rehabilitasi dan melindungi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk ditempatkan di lembaga medis dan rehabilitasi sosial, pertimbangan tersebut didasarkan pada kenyataan sebagai berikut:¹⁴

- a. Narapidana dan tahanan kasus narkoba yang termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang juga dilihat dari aspek kesehatan mereka yang sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit. Memenjarakannya bukan langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.
- b. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif pengaruh dari perilaku kriminal lainnya yang justru memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan para narapidana narkoba.

Berdasarkan kedua hal tersebut di atas, hakim yang menangani perkara narkoba diberikan kewenangan oleh undang-undang dapat menerapkan Pasal 103 ayat 1 (huruf a dan b) dan ayat 2 UU No. 35 tahun 2009.¹⁵ Kemudian perlu elaborasi dari Hakim yang memeriksa perkara yang dimaksud perihal pembuktian penyalahgunaan narkoba apakah merupakan korban narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Narkoba. Hal ini membutuhkan kecermatan, karena Hakim harus merunut bagaimana awalnya menjadi pengguna narkoba. Perlu pembuktian bahwa

¹⁴ Gories Mere, “Implementasi Hak Kesehatan Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkoba untuk mendapatkan pengobatan rehabilitasi medis dan sosial sesuai Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba” Makalah dalam seminar yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat di Gedung Nusantara DPR RI pada tanggal 23 November 2012.

¹⁵ (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

pengguna narkoba ketika menggunakan narkoba apakah dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam.¹⁶

Terkait sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, penyalahgunaan narkoba yang menjadi korban adalah penyalahgunaan itu sendiri, sehingga teori ini dapat diterapkan bagi pecandu Napza (Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif), dimana pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku yang juga sekaligus merupakan korban.¹⁷ Meskipun demikian, para pecandu narkoba yang dipidana penjara tidak serta-merta membuat mereka meninggalkan penyalahgunaan narkoba tersebut.

Mengenai penerapan pidana oleh Hakim untuk penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Regulasinya tercantum dalam Pasal 103 huruf a dan b UU No. 35 Tahun 2009 dan dengan klasifikasi yang terdapat di dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang pada pokoknya menyebutkan antara lain:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian (dalam SEMA).
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.
- f. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.

Pidana setiap terdakwa (pengguna/pecandu narkoba) yang diputuskan oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b UU No. 35 Tahun 2009 hanya bersifat limitatif, karena harus disesuaikan dengan klasifikasi tindak pidana yang dituangkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Kejaksan berupaya

¹⁶ Tony Yuri Rahmanto, *Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkoba: Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal De Jure Vol. 17 No.2, Juni 2017, hal. 278.

¹⁷ Zvonimir Paul Separovic, *Victimology Studies of Victims Zagreb*, 1985 dalam J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi, Cet. I*, (Bandung: Eresco, 1995), hal. 204.

mengharmonisasikan kebijakan penuntutannya dengan terbitnya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-136/E/EJP/01/2012 sebagai respon terhadap terbitnya SEMA No. 4 Tahun 2010. Pokok dari surat edaran tersebut memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk dapat mengajukan tuntutan pidana berupa permintaan agar hakim menempatkan terdakwa penyalahgunaan di Pusat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dengan beberapa kriteria yaitu antara lain jumlah narkotika yang tertangkap tangan dikuasai oleh pelaku. Demikian pula dalam praktik di lingkup peradilan umum, fungsi jaksa melakukan eksekusi penyalahgunaan ke tempat rehabilitasi dapat terlaksana berdasarkan perintah putusan pengadilan.

C. Terobosan Hukum Progresif dalam Putusan Kasasi di Ranah Peradilan Militer

Mengantisipasi terlibatnya prajurit TNI dalam kejahatan narkotika, pimpinan TNI dalam kebijakannya telah menerbitkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/153/2013 tanggal 4 Mei 2012. Isi surat telegram tersebut pada pokoknya menindak tegas setiap Prajurit dan PNS TNI yang terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika. Upaya pencegahan dan penekanan disiplin yang tinggi serta sanksi bagi Prajurit TNI yang melanggar, mengingatkan bahwa prajurit TNI harus menjadi contoh yang baik untuk masyarakat.

Pada praktiknya di lingkungan Pengadilan Militer baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, rehabilitasi medis dan sosial bagi prajurit TNI untuk perkara narkotika belum pernah diterapkan baik pada saat pemeriksaan persidangan maupun dalam putusan. Hal ini terkendala karena belum ada regulasi internal di institusi TNI yang mengatur tata cara rehabilitasi medis dan sosial bagi prajurit TNI selaku korban penyalahgunaan. Beberapa putusan perkara penyalahgunaan narkotika yang dianalisis, bila terbukti maka hakim tingkat pertama umumnya menjatuhkan hukuman pidana pokok penjara, pidana denda dan/atau pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Lebih lanjut, pada saat perkara diajukan upaya hukum banding acap kali dikuatkan oleh pengadilan militer tingkat banding. Berbeda halnya ketika diajukan upaya hukum kasasi untuk perkara yang sama, ditemukan beberapa perkara narkotika terjadi perubahan putusan. Dari hasil penelusuran, beberapa putusan yang diuraikan secara singkat amar putusannya (nama para Terdakwa dianonimisasi) yaitu:

1. Terdakwa An. Kapten Pom AAW: (Putusan Kasasi No. 03K/MIL/2012)
 - a. Putusan tingkat pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 170-K/PM II-08/AU/VI/2011 tanggal 26 Oktober 2011, bunyi amar putusan antara lain: menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Putusan tersebut selanjutnya membebaskan terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer.
 - b. Putusan tingkat Kasasi Nomor: 03 K/MIL/2012 tanggal 30 Oktober 2013, amar putusan antara lain menyebutkan: Menyatakan Terdakwa An. Kapten Pom AAW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Selanjutnya Terdakwa dipidana penjara selama 2 tahun dan 1 tahun rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.
2. Terdakwa An. Pelda MS. (Putusan Kasasi No. 25 K/MIL/2015)
 - a. Putusan tingkat pertama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor: 20-K/PM I-07/AD/III/2014 tanggal 12 Juni 2014, amar putusan antara lain menyebutkan: menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”. Selanjutnya menghukum Terdakwa dengan pidana pokok 11 bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
 - b. Putusan tingkat banding Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 78-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2014 tanggal 14 September 2014, amar putusan antara lain menguatkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor: 20-K/PM I-07/AD/III/2014 tanggal 12 Juni 2014 untuk seluruhnya.
 - c. Putusan Kasasi No., 25 K/MIL/2015, amar putusan antara lain menyebutkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan memerintahkan agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan di Balikpapan, selama-lamanya waktu sisa pidana yang harus dijalaninya.
3. Terdakwa An. Praka MK: (Putusan Kasasi Nomor 88K/MIL/2015)
 - a. Putusan tingkat pertama Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor: 124-K/PM I-03/AD/XII/2013 tanggal 16 September 2014, amar putusan antara lain menyebutkan: menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Selanjutnya menghukum Terdakwa dengan pidana pokok 1 tahun penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
 - b. Putusan tingkat banding Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 108-K/PMT-I/BDG/AD/X/2014 tanggal 20 Januari 2015, amar putusan antara lain menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor: 124-K/PM I-03/AD/XII/2013 tanggal 16 September 2014 untuk seluruhnya.
 - c. Putusan Kasasi Nomor: 88 K/MIL/2015, yang amar putusan antara lain menyebutkan pidana penjara selama 1 tahun dan memerintahkan agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial di RSUD Petala Bumi Riau di Pekanbaru selama waktu sisa pidana yang harus dijalaninya.

Diberikannya kewenangan oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang terkait dengan Narkotika, Majelis Hakim Agung yang menangani ketiga perkara tingkat kasasi tersebut di atas, tersirat telah melakukan terobosan hukum progresif pada perkara penyalahgunaan narkotika di ranah lingkungan peradilan militer. Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Berdasarkan filosofi tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.

Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ‘ideologi’: hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat.¹⁸ Progresif berasal dari kata “*progress*” yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman yang mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya aparat penegak hukum sendiri.¹⁹ Terpenuhinya persyaratan dan ketentuan yang ada, seyogianya pula hakim di lingkungan peradilan militer pada tingkat pertama dan banding berwenang menjatuhkan putusan yang memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi dan sosial di rumah sakit.

Oditur Militer berada dalam lembaga Oditurat Militer di bawah naungan Mabes TNI. Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa selain sebagai penyidik, Oditur Militer bertugas merumuskan dakwaan dan tuntutan, berwenang mengeksekusi terpidana setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Terkait dengan putusan kasasi yang memerintahkan terdakwa berstatus prajurit aktif untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sepanjang penulis ketahui dalam praktiknya belum terlaksana. Hal ini disebabkan belum ada regulasi khusus di internal TNI yang mengatur tentang pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial di rumah sakit bagi prajurit TNI aktif. Selain itu belum ada kerja sama institusi TNI dengan rumah sakit yang ditunjuk untuk melaksanakan rehabilitasi dimaksud.

¹⁸ Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hal. 57.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008, hal.8.

Di sisi lain adanya penegasan dari pimpinan TNI untuk tidak memberikan toleransi kepada prajurit yang terlibat narkoba, bahkan harus diberhentikan sebagai prajurit. Hal ini menghambat Oditur Militer untuk melakukan eksekusi dan tentunya menghambat jalannya perintah putusan sehingga timbul ketidakpastian dalam penegakan hukum. Di samping itu untuk menghindari timbulnya ketidakpastian tersebut, secara simultan diperlukan penegasan proses keterkaitan antara lembaga penegak hukum yang terpadu untuk mencapai tujuan bersama.

Perumusan RUU Peradilan Militer (*ius constituendum*) oleh legislator, perlu dipertegas pembentukan sistem peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian dapat diharapkan mengakomodir lembaga penegak hukum lainnya seperti oditurat militer terkoneksi penuh dengan sistem peradilan militer terpadu di Indonesia. Hal ini sejalan dengan yang dicanangkan KUHAP yang berlaku dalam ranah peradilan umum, bahwa sistem peradilan terpadu adalah untuk menjawab berfungsi tidaknya suatu lembaga peradilan pidana yang pada prinsipnya berpengaruh pada fungsi lembaga lain.²⁰

Dalam sistem Peradilan Pidana Terpadu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi penegak hukum memiliki hubungan erat. Keempat institusi tersebut seyogianya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini.²¹ Tujuan dalam sistem peradilan pidana akan tercapai bila semua komponen dalam sistem ini dapat bekerja secara terpadu. Kemungkinan masing-masing komponen secara individual mampu berfungsi dengan baik atau cukup efisien, namun tanpa adanya keterpaduan antara semua komponen tersebut, justru tidak akan menghasilkan tujuan yang telah dicanangkan.²²

Pendapat dari Tim Pengkajian Hukum Angkatan Darat bahwa Rehabilitasi Medis dan Sosial dapat dilaksanakan terhadap prajurit pengguna narkoba namun

²⁰ Basrief Arief, “Peran Kejaksaan sebagai Sub-sistem Dalam dengan tema Komitmen Penyidik Polri Melaksanakan Penegakan Hukum dengan Jujur, Benar dan Adil untuk Memenuhi Tuntutan Rasa Keadilan Masyarakat” makalah disampaikan dalam seminar di Jakarta tanggal 13 Maret 2012, hal. 3.

²¹ Mahzaniar, *Pengaturan, Penanganan dan Pertanggungjawaban Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Pembayaran Cek Giro Kosong*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol.5 No.2, 2017, hal. 99.

²² Topo Santoso, *Polisi dan Jaksas Keterpaduan atau Pergulatan*, Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000, hal. 31.

dengan syarat dipecat terlebih dahulu dari dinas keprajuritan secara administratif.²³ Dapat dimaknai bahwa putusan pengadilan yang tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan bagi prajurit TNI aktif, maka rehabilitasi medis dan sosial tidak dapat dilaksanakan. Sebaliknya rehabilitasi medis dan sosial dapat terlaksana hanya bila prajurit TNI dipecat dari dinas militer.

Ketika Pimpinan TNI tidak menyetujui penerapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap prajurit TNI yang terlibat narkoba, hendaknya tidak hanya berupa pernyataan lisan maupun Surat Telegram, akan lebih baik dituangkan dalam bentuk payung hukum yang lebih mengikat yakni Peraturan Panglima TNI. Tindak pidana mana yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara dengan atau tanpa rehabilitasi medis dan sosial serta pemecatan dari dinas militer sesungguhnya akan menjadi jelas, sesuai dengan amanah UU Narkotika *juncto* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Terlepas dari pro dan kontra tentang pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial yang diuraikan di atas, putusan-putusan pengadilan di lingkup militer diharapkan memberikan nuansa khusus dalam pemberian dan penjaminan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam sistem peradilan militer. Kekhususan peradilan militer hendaknya tidak diartikan sebagai pembenaran pengabaian hak asasi manusia.²⁴ Pada akhirnya, setiap putusan pengadilan sejatinya haruslah mutlak dilaksanakan untuk menjamin kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa upaya agar putusan pengadilan tentang rehabilitasi medis dan sosial dapat dieksekusi yaitu; 1) penyusunan regulasi khusus di internal institusi TNI untuk menetapkan prajurit yang terlibat penyalahgunaan atau sebagai korban agar dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sebagaimana yang diamanahkan UU Narkotika; 2) penyusunan regulasi khusus di internal institusi TNI yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi prajurit yang terlibat penyalahgunaan, pemakai atau korban penyalahgunaan narkoba, baik selama proses pemeriksaan maupun yang telah dijatuhi

²³ Tim Pokja Pengkajian Hukum Angkatan Darat, *Kajian Yuridis tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Prajurit TNI*, Jakarta: 2016, hal.25.

²⁴ Al Araf dkk., *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Jakarta: Imparsial, 2007, hal. 48.

putusan yang berkekuatan hukum tetap, termasuk segi pembiayaannya. Dengan demikian, Oditur Militer memiliki landasan hukum untuk melaksanakan eksekusi tersebut; 3) diperlukan prioritas percepatan revisi RUU Peradilan Militer dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas), sehingga UU Peradilan Militer (*ius constituendum*) yang baru nantinya antara lain dapat mengadopsi model yang dicanangkan KUHAP, yakni sistem peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, tujuan dalam sistem di ranah peradilan militer nantinya akan tercapai sinkronisasi komponen (lembaga penegak hukum lainnya) sehingga dalam sistem ini dapat bekerja secara terpadu; 4) kerjasama institusi TNI dengan beberapa rumah sakit pemerintah dan/atau seluruh rumah sakit milik TNI yang dilengkapi dengan unit rehabilitasi medis dan sosial.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Anggraini, Devi, *Kebijakan Asean dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara*. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 3.,2016.
- Araf, Al dkk., *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Jakarta: Imparsial, 2007.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Semarang: Ananta,1994.
- Hartati, Sri dan Mukti, H. Hudali, *Peranan Ankom dalam Proses Pemberhentian Prajurit TNI AD secara Administrasi (Studi di Hukum Kodam VI/MIw)*, Jurnal Yuriska, Vol.7 No.1,2015.
- Hutapea, Tumbur Palti D., *Eksistensi Bantuan Hukum terhadap Prajurit TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Praktiknya*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.5 No.3, November 2016.
- Mahzaniar, *Pengaturan, Penanganan dan Pertanggungjawaban Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Pembayaran Cek Giro Kosong*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol.5 No.2, 2017.
- Panjaitan, Petrus I. dan Kikilaitety, Samuel, *Pidana Penjara: Mau Kemana*, Jakarta: CV. Indhil & Co., 2007,
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Reksodiputra, Mardjono, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1995.

Rahmanto, Tony Yuri, *Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal De Jure Vol. 17 No.2, Juni 2017.

_____, *Upaya Alternatif Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika terhadap Pengguna dalam Perspektif HAM*, Jakarta: Balitbangham, 2016.

Sahetapy, J.E., *Bunga Rampai Viktimisasi, Cet. I*, (Bandung: Eresco, 1995),

Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Tanya, Bernard L., dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Tim Pokja Pengkajian Hukum Angkatan Darat, *Kajian Yuridis tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Prajurit TNI*, Jakarta: 2016.

Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa Keterpaduan atau Pergulatan*, Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000.

Susanti, D.O. dan Efendi, A., *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Zulva, Eva Achjani dan Aji, Indrianto Seno, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.

Internet

Oknum TNI Ditembak Mati BNN, Jenderal Gatot: Sikat Prajurit Terlibat Narkoba, <https://news.detik.com/berita/d-3347126/oknum-Tni-Ditembak-Mati-Bnn-Jenderal-Gatot-Sikat-Prajurit-Terlibat-Narkoba>, diakses 18 Agustus 2017.

UNODC (1995). The Social Impact of Drug Abuse. World Summit for Social Development, Copenhagen. www.unodc.org/pdf/technical_series_1995-03-01_1.pdf, diakses tanggal 17 Agustus 2017.

UNODC (1998), Economic and Social Consequences of Drug Abuse and Illicit Trafficking http://www.unodc.org/pdf/technical_series_1998-01-01_1.pdf, diakses pada tanggal 17 Agustus 2017.

<http://www.pembaruanperadilan.net/v2/content/publikasi/LTMARI%20-%202014.pdf>, diakses tanggal 18 Agustus 2017.

Makalah

Arief, Basrief, *“Peran Kejaksaan sebagai Sub-sistem Dalam dengan tema Komitmen Penyidik Polri Melaksanakan Penegakan Hukum dengan Jujur, Benar dan Adil untuk Memenuhi Tuntutan Rasa Keadilan Masyarakat”* makalah disampaikan dalam seminar di Jakarta tanggal 13 Maret 2012.

Mere, Gories, *“Implementasi Hak Kesehatan Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika untuk mendapatkan pengobatan rehabilitasi medis dan sosial sesuai Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika”* Makalah dalam seminar yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat di Gedung Nusantara DPR RI pada tanggal 23 November 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Peradilan Militer dari Naungan Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung.

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2011.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-136/E/EJP/01/2012.

Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/153/2013 tanggal 4 Mei 2012.

Putusan

Putusan Kasasi No. 03K/MIL/2012.

Putusan Kasasi No. 25 K/MIL/2015.

Putusan Kasasi No. 88K/MIL/2015.

